



Desa Karangsembung

Jl. Atmo Sumitro No. 236 53283 081327031258

<https://karangsembung.kab-cilacap.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Karangsembung

Permohonan Surat Pengantar SKCK

No. SK : 18 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT, RW
2. Fotocopy KTP Elektronik
3. Fotocopy KK
4. Fotocopy Akte Kelahiran
5. Fotocopy Ijazah
6. Pas Foto Ukuran 4 x 6 Baground merah 5 (lima) Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Desa Karangsembung

Jl. Atmo Sumitro No. 236 53283 081327031258

<https://karangsembung.kab-cilacap.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Karangsembung

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang dengan membawa berkas persyaratan
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan
3. Petugas meneliti kelengkapan berkas - Jika berkas / dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi - Jika berkas / dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Desa / Pejabat yang berwenang
4. Setelah berkas disetujui, petugas mencatat di buku register dan kemudian mencetak pengantar pengantar permohonan SKCK dengan penandatanganan oleh Kepala Desa / pejabat yang berwenang
5. Setelah pengantar permohonan SKCK ditandatangani oleh Kepala Desa / pejabat yang berwenang , berkas diserahkan kepada pemohon untuk menuju Kantor Kecamatan Nuswungu untuk dilegalisasi dan diarahkan ke Polsek untuk membuat SKCK

Waktu Penyelesaian



Desa Karangsembung

Jl. Atmo Sumitro No. 236 53283 081327031258

<https://karangsembung.kab-cilacap.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Karangsembung

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Permohonan SKCK

Pengaduan Layanan

Pemerintah Desa Karangsembung

Jalan Atmo Sumitro No. 236

Telepon : 0813 2703 1258